

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI DI  
BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SANGIR  
SOLOK SELATAN**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**  
**ANGGELA SEPTIA PUTRI**  
**NPM : 1910012111132**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**No. Reg : 524/Pdt/2/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No.Reg :524/Pdt/02/II-2023**

Nama : Anggela Septia Putri  
Npm : 1910012111132  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Di  
Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangir Solok Selatan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Suamperi, S.H., M.H (Pembimbing 1) .....



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SANGIR SOLOK SELATAN

Anggela Septia Putri<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [angelaseptiaputri@gmail.com](mailto:angelaseptiaputri@gmail.com)

## ABSTRAK

Mediation can resolve bank and customer disputes. Therefore, Bank Indonesia issued Bank Indonesia Number 10/1/PBI/2008 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 8/5/PBI/2006 concerning Banking Mediation and Bank Indonesia Regulation Number 10/10/PBI/2008 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 7/7/PBI/2005 concerning Settlement of Customer Complaints. Mediation in addition to resolving disputes aims to maintain good relations. Problem Formulation: 1) How is the implementation of banking mediation dispute resolution at Bank Rakyat Indonesia Sangir Solok Selatan Branch? 2) What are the factors causing the occurrence of bad debts of customers at Bank Rakyat Indonesia Sangir Solok Selatan branch. This type of research is juridical sociological, a source of data from primary data and secondary data. Data collection techniques interviews and document studies. The data are analyzed qualitatively. Conclusion of the research results 1) In practice, the settlement of bad debts begins with direct collection by the bank to the debtor, if the settlement is not successful, the BRI Bank Sangir Solok Selatan Branch completes through the mediation channel. 2) The provision of credit from the bank to the debtor, in addition to having to be based on an element of trust, must also be based on the existence of a written credit agreement contract that is bound by legal certainty. At Bank Rakyat Indonesia Sangir Solok Selatan Branch, the causes of bad debts of customers include natural disasters, business competition, uncollectible receivables, customers cannot coordinate money properly.

**Keywords : Banking, Mediation, Credit.**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional serta merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa fungsi utama perbankan adalah lembaga intermediasi yaitu lembaga yang menghubungkan masyarakat yang

mengalami kelebihan dana (surplus of fund) dengan masyarakat yang mengalami kekurangan dana (lack of fund).<sup>1</sup> Banyaknya permasalahan perlindungan nasabah yang tidak terselesaikan dengan baik menunjukkan bahwa baik masyarakat maupun bank sendiri tidak memberikan perhatian yang sebaik mungkin terhadap perlindungan nasabah sebagai pengguna jasa perbankan.

Mediasi perbankan merupakan ajang mediasi sengketa transaksi keuangan antara nasabah dengan bank setelah menggunakan proses penyelesaian pengaduan bank tidak berhasil. Dengan demikian, dapat dikatakan

---

<sup>1</sup> Trisadini P. Usanti, 2016, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, hlm. 8.

bahwa mediasi perbankan merupakan mekanisme penyelesaian konflik antara konsumen dan bank pada tingkat banding.

Metode mediasi dikatakan memiliki kelebihan yaitu teliti, komprehensif, terjangkau, dan lugas. Prosedur tersebut memungkinkan para pihak untuk mengomunikasikan keprihatinan inti mereka tentang batasan masalah, atau keinginan dan harapan tanpa harus secara langsung menangani dengan pihak yang berlawanan.<sup>2</sup> Suatu pihak dapat dipaksa untuk mengungkapkan masalahnya oleh mediator yang dapat dianggap pasif dan netral, yang sulit dan tidak mungkin dilakukan di pengadilan. Pihak yang bersengketa akan mempertimbangkan kedudukan pihak lain dengan pandangan yang berbeda dengan pihak lain

Tindakan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan antara bank dan nasabah adalah mediasi antara pihak yang bersangkutan. Kecenderungan global dalam konflik komersial secara bertahap menjauh dari pengadilan dan arbitrase menuju mediasi. Berbeda dengan arbitrase dan litigasi ruang sidang, mediasi menawarkan beberapa manfaat. Tidak ada skenario menang-kalah dalam proses mediasi. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yang dialami nasabah adalah kredit macet. Resiko kredit dapat terjadi akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pemberian kredit oleh pihak Bank Rakyat Indonesia cabang Sangir Solok Selatan kepada nasabah. Seperti pelunasan pokok dan bunga pinjaman yang tidak sejalan dengan periode yang telah ditetapkan, jika tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SANGIR SOLOK SELATAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa secara mediasi perbankan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangir Solok Selatan ?
2. Apa sajakah faktor penyebab terjadinya kredit macet nasabah di Bank Rakyat Indonesia cabang Sangir Solok Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa secara mediasi perbankan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangir Solok Selatan
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet nasabah di Bank Rakyat Indonesia cabang Sangir Solok Selatan

## **II. METODE**

### **A. Jenis Penelitiann**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.<sup>3</sup>

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Robi selaku marketing Bank Rakyat Indonesia cabang Sangir Solok Selatan. Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SANGIR SOLOK SELATAN.**

Di Bank BRI Cabang Sangir Solok Selatan, penyelesaian sengketa kredit

---

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, 2019, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 32.

<sup>3</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

macet melalui jalur mediasi dilakukan dengan berprinsip keperdataan, proses yang sederhana, menjaga rahasia sengketa, dan yang terakhir mediator bersifat netral. pihak bank melakukan beberapa tindakan penyelesaian sebagai berikut :

1. Rescheduling/penjadwalan kembali merupakan upaya awal yang dilakukan Bank untuk melindungi kredit debitur.

2. Reconditioning merupakan usaha untuk mengubah salah satu atau seluruh syarat (persyaratan) yang telah terlebih dahulu disepakati dengan debitur dan Bank dan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kredit, maka Bank berusaha untuk menyelamatkan kredit yang ditawarkannya.

3. Restructuring / restrukturisasi yaitu upaya untuk mengubah susunan keuangan yang mendukung penerbitan kredit untuk menghemat kredit yang harus diberikan oleh bank.

Jika tindakan penyelamatan tidak menjadikan suatu hasil yang diinginkan untuk menyelesaikan kredit macet oleh debitur, pihak Bank BRI Cabang Sangir Solok Selatan memberikan peringatan kepada debitur agar ia dapat memenuhi kewajibannya, namun peringatan ini tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitur.

Bentuk peringatan yang diberikan oleh pihak Bank BRI Cabang Sangir Solok Selatan adalah mengajukan permohonan eksekusi serta melakukan sita dan selanjutnya melelang harta debitur, dari hasil lelang itu dapat digunakan untuk melunasi kredit macet debitur.

Dalam praktek penyelesaian kredit macet upaya-upaya diawali dengan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan, apabila penyelesaian tidak berhasil pihak bank BRI Cabang Sangir Solok Selatan akan menyelesaikan melalui jalur mediasi agar sisa pembayaran bisa dilunasi oleh debitur kepada kreditur sesuai

kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa. Ada mediator independen yang dapat memberikan saran sesuai dengan profesinya masing-masing di lembaga mediasi. Misalnya, jika ada perselisihan hukum antara nasabah dan bank, diperlukan mediator yang memahami hukum perbankan dan berasal dari pihak yang tidak memihak. Mediasi dilakukan setelah perjanjian mediasi (agreement to mediate) oleh pihak bank (kreditur) dan nasabah (debitur). Setelah ditandatangani pihak yang bersengketa menyetujui segala peraturan terhadap mediasi yang ditetapkan oleh mediator.

## **B. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT MACET NASABAH DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SANGIR SOLOK SELATAN**

Karena selalu ada peluang kemacetan dengan setiap kegiatan pinjaman bank, maka pengurus dan pejabat bank harus selalu menjunjung tinggi konsep kehati-hatian. Kebijakan kredit bank didasarkan pada kepercayaan terhadap nasabah, sehingga memberikan kredit kepada nasabah oleh bank merupakan salah satu usahanya untuk mencari keuntungan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, faktor penyebab nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangir Solok Selatan kredatnya mengalami kemacetan disebabkan Faktor Bencana Alam, Bencana alam merupakan suatu hal tidak yang diinginkan oleh nasabah. Karena efek dari bencana alam akan mengakibatkan turunan pendapat bagi nasabah, Persaingan Bisnis, Persaingan bisnis mengacu kepada bentuk usaha yang dimiliki oleh nasabah dengan orang lain yang menyediakan produk yang sama dengan nasabah. Piutang Tidak Tertagih Situasi dimana nasabah dalam meningkatkan pendapatannya adakala pihak lain yang berhutang kepadanya tidak dapat ditagih meskipun upaya yang telah dilakukan oleh nasabah telah dilakukan semaksimal mungkin.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pelaksanaan penyelesaian sengketa secara mediasi perbankan

pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangir Solok Selatan bahwa dapat disimpulkan penyelesaian kredit macet upaya-upaya diawali dengan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan, apabila penyelesaian tidak berhasil pihak bank BRI Cabang Sangir Solok Selatan akan menyelesaikan melalui jalur mediasi agar sisa pembayaran bisa dilunasi oleh debitur kepada kreditur sesuai kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa. Bencana alam, daya saing komersial, piutang tak tertagih, dan konsumen yang tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik menjadi beberapa faktor penyebab buruknya kredit nasabah di bank BRI Cabang Sangir Solok Selatan. Untuk memberikan kepastian hukum, bank harus menggantungkan pemberian kredit kepada debitur tidak hanya pada unsur kepercayaan tetapi juga pada adanya kontrak perjanjian kredit yang didokumentasikan.

Kepada pihak bank meminformasikan penyelesaian kredit dengan cara non litigasi. Prosedur mediasi cepat, mudah, dan harga terjangkau, dan mungkin menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perselisihan. Kepada nasabah yang sedang berkonflik, agar dapat mengatasi masalah kredit macetnya melalui jalur non litigasi secara mediasi dengan itikad baik dalam proses penyelesaian dan memanfaatkan peluang dengan prosedur yang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenamedia Group, Jakarta
- Trisadini P. Usanti, 2016, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.